



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LUWUK
NOMOR : B.1883/KC-XII/OPS/01/2024
NOMOR : 08/PR.08-PKS/7207/2024
TENTANG
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sebelas**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di (11-01-2024) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUPRIATMO LUMUAN
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
Alamat : Jl. Bhayangkara Kec. Tinangkung Kota Salakan Kab. Banggai Kepulauan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : RIZQI DARAJAT
Jabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Luwuk
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 179 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Luwuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penampungan Dan Penyaluran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa dasar dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai berikut :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 7/NPHD/2023 dan Nomor 26/KU.07-NK/7207/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Penetapan Bank Terpilih Bank Penyimpanan Dana Hibah Daerah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 65/KU.07-SD/7207/2024 dan Nomor 13.b/KU.07-BA/7207/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 Hari Pertama dan Hari Kedua;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 03.a/PP.01.2-BA/7207/2024 tentang Penetapan Pemenang Beauty Contest Bank Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung** adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
2. **Rekening Penyaluran Dana Hibah** adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
3. **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
4. **Bank Umum** adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
6. **Layanan Perbankan Elektronik** adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
7. **MPN-G2** adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.
8. **Aplikasi SPAN** adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang

- dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
9. **Surat Persetujuan Pembukaan Rekening** adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan Surat Kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank Umum.
 10. **Penamaan Rekening** adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
 11. **Rekening Giro** adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh **PIHAK KESATU** pada unit kerja **PIHAK KEDUA**.
 12. **Unit Kerja PIHAK KEDUA** adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Unit di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 13. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
- (2) Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan tahun 2024 yang tersebar di wilayah kerja masing-masing **PIHAK KESATU**, meliputi **Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
- a. Mendapatkan layanan prioritas di tingkat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan, dan Kelurahan berupa layanan bebas antrian dalam pengambilan uang, Mendapatkan *Person in Charge* (PIC) khusus untuk KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Kepulauan guna memudahkan koordinasi, mendapatkan pelayanan terkait kesiapan dan ketersediaan dana di bank baik untuk operasional rutin maupun operasional menjelang pemungutan suara H-1 dari konfirmasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan maupun PPK Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta fasilitas berupa kesiapan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi rutin perihal penyaluran dana badan Ad Hoc yang dilakukan secara daring dan atau luring;
 - b. Mendapatkan fasilitas sistem pelaporan *online* dari **PIHAK KEDUA** untuk memonitor transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
 - c. Menerima pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan reward dari **PIHAK KEDUA** atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening **PIHAK PERTAMA** di Bank BRI Cabang Luwuk;
 - e. Mendapatkan layanan *Cash Management System* (CMS) dari **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakakan selama 24 (dua puluh empat) jam di hari kalender, Bebas biaya *Cash Management System* (CMS), Aplikasi *minim maintenance*, Aplikasi dapat digunakan lebih dari satu *user/maker*, adanya fitur *download* dan cetak slip transaksi secara massal, serta kemudahan dalam melakukan transaksi massal.
 - f. Mendapatkan fasilitas berupa pembukaan rekening untuk honorarium maupun operasional tanpa setoran awal, Pembukaan

rekening tabungan untuk perorangan dengan produk minim biaya admin, Pembukaan rekening tabungan untuk Sekretariat PPK dan PPS tanpa biaya admin dan tanpa bunga, serta bebas biaya cek bagi seluruh rekening BOP Adhoc Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

g. Adapun *reward* yang disepakati adalah :

- Mendapatkan imbalan (*reward*) 0.5% (nol koma lima persen) dari ratas dana yang mengendap ke rekening Penampungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berupa barang diatas namakan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dan didaftarkan sebagai BMN;
- **PIHAK KESATU** mendapatkan laporan atas *reward* tersebut dari **PIHAK KEDUA** tiap bulannya;

h. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran serta pemindahbukuan Jasa Giro;

i. Mendapatkan fasilitas ketersediaan unit layanan ATM dan Kantor Unit dari **PIHAK KEDUA** di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan;

j. Mendapatkan *sponsorship* dari **PIHAK KEDUA** dalam tahapan kegiatan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tanpa mengurangi imbalan/jasa (*reward*);

k. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 paling rendah sampai dengan tingkat Kecamatan;

l. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

a. Membuka rekening giro penampungan, rekening giro pengeluaran pembantu dan/atau rekening giro lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan

rekening, pada unit kerja **PIHAK KEDUA** untuk menampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan Surat Kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank;
- c. Pembukaan rekening giro penampungan, rekening giro pengeluaran pembantu dan/atau rekening giro lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening
- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui permintaan dimaksud.
- e. Mencairkan dan hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 pada rekening giro satker dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan layanan prioritas kepada **PIHAK KESATU** di tingkat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan, dan Kelurahan berupa layanan bebas antrian dalam pengambilan uang, Membentuk *Person in Charge* (PIC) khusus untuk KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Kepulauan guna memudahkan koordinasi, memberikan pelayanan terkait kesiapan dan ketersediaan dana di bank baik untuk operasional rutin maupun operasional menjelang pemungutan suara H-1 dari konfirmasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan maupun PPK Se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta kesiapan untuk melakukan koordinasi rutin perihal penyaluran honor badan Ad Hoc dengan **PIHAK KESATU** baik dilakukan secara daring dan atau luring;
- b. Memberikan fasilitas sistem pelaporan *online* kepada **PIHAK KESATU** untuk memonitor transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
- c. Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan reward kepada **PIHAK KESATU** atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening **PIHAK KESATU** di Bank BRI Cabang Luwuk;
- e. Memberikan layanan *Cash Management System* (CMS) kepada **PIHAK KESATU** yang dapat digunakakan selama 24 (dua puluh empat) jam di hari kalender, Bebas biaya *Cash Management System* (CMS), Aplikasi *minim maintenance*, Aplikasi dapat digunakan lebih dari satu *user/maker*, adanya fitur download dan cetak slip transaksi secara massal, serta kemudahan dalam melakukan transaksi massal.
- f. Memberikan fasilitas berupa pembukaan rekening untuk honorarium maupun operasional tanpa setoran awal, Pembukaan rekening tabungan untuk perorangan dengan produk minim biaya admin, Pembukaan rekening tabungan untuk Sekretariat PPK dan PPS tanpa biaya admin dan tanpa bunga, serta bebas biaya cek bagi seluruh rekening BOP Adhoc Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

- g. Adapun *reward* yang disepakati adalah :
- Memberikan imbalan (*reward*) 0.5% (nol koma lima persen) dari ratas dana yang mengendap ke rekening Penampungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berupa barang diatas namakan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dan didaftarkan sebagai BMN;
 - **PIHAK KEDUA** memberikan laporan atas *reward* tersebut kepada **PIHAK KESATU** tiap bulannya;
- h. Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran serta pemindahbukuan Jasa Giro;
- i. Memberikan fasilitas ketersediaan unit layanan ATM dan Kantor Unit di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
- j. Memberikan *sponsorship* kepada **PIHAK KESATU** dalam tahapan kegiatan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tanpa mengurangi imbalan/jasa (*rewards*);
- k. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 paling rendah sampai dengan tingkat Kecamatan;
- l. Memberikan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dalam batas kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul selain dari BAB III HAK DAN KEWAJIBAN pada Pasal 3 dan Pasal 4 diatas dalam melaksanakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA manapun juga kecuali;

- a. Atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** lainnya dalam perjanjian;
- b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing pihak sebagai pemilik informasi; dan
- c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)
Pasal 10

- (1) Hal-Hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN CABANG
PT BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG LUWUK



RIZQI DARAJAT

PIHAK KESATU
KETUA
KPU KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN



SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos.M.Si